



P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

EDI MARDI bin MAR ALUK, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Rt.006/Rw.003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;-----

l a w a n

MURNI binti MANSAR, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Rt.006/Rw.003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

Hal. 01 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Maret 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/71/III/1997, tanggal 15 Maret 1997 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah Kontrakan di kKelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flore Timur ;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----
 - 3.1. DINA ALDINA binti EDI MARDI, Perempuan, umur 16 tahun ;-----
 - 3.2. ROZI ALFANDI bin EDI MARDI, laki-laki, umur 13 tahun dan anak tersebut sekarang di bawah asuhan Pemohon ;-----
4. Bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan cerai talak adalah sebagai berikut :-----
 - 4.1. bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membantah apa yang dinasihati dan disarankan oleh Pemohon seperti membuat sesuatuhatnya dan Termohon tidak patuh dan setia pada Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya ;-----
 - 4.2. bahwa pada tanggal 02 Juli 2013, Pemohon menyuruh Termohon mengantar anak untuk sekolah di Padang, dan Pemohon selalu Telpn pada Termohon dan pada tanggal 20 Nopember 2013 Pemohon telpn pada Termohon kalau urusan sudah selesai maka pulang, tetapi Termohon mempunyai banyak alasan ;-----
 - 4.3. bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 Pemohon pergi ke Padang untuk mencari Termohon, tetapi Termohon sudah tidak ada di Padang, Pemohon mendengar kabar dari anak Pemohon bahwa Termohon sekarang berada di pulau Jawa ;-----

Hal. 02 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt



4.4. bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak diketahui keberadaannya ;-----

5. Bahwa Pemohon sangat menderita lahir batin sebagai akibat kelakuan Termohon tersebut sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak tercapai ;-----

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon ;-----

Berdasa alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (EDI MARDI bin MAR ALUK) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MURNI binti MANSAR) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka ;-----

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIADAIR

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Flores Timur pada tanggal 16 Januari 2014 dan panggilan kedua pada tanggal 17 Pebruari 2014, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha



tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotolopi KTP atas nama Pemohon Nomor : 5306030612750001, tanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda (bukti P-1) ;-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 436/71/III/1997, tanggal 15 Maret 1997 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian, diberi tanda (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga, atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing Saksi mengaku bernama ;-----

1. Eli binti Mar Aluk, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rt. 006/Rw. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi, dan Saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----



- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena sepengetahuan Saksi Pemohon tinggal di Lantuka sedangkan Termohon tinggal di Padang ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu Termohon pergi mengantar anaknya sekolah, namun tidak kembali ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah mencari Termohon ke Padang tetapi Termohon tidak ada di sana ;-----

2. Erlangga bin Ismail, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity Pasar, tempat tinggal di Rt.006/Rw. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon tetapi Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;-----
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon di Pasar ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi saat ini, sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya mereka berpisah ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon pergi ke Padang untuk mengantar anak-anaknya sekolah, namun sampai sekarang Termohon tidak kembali ;--
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menjemput Termohon ke Padang, tetapi Termohon tidak ada di tempat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo 31 ayat (1 dan 2) PP N0. 9 Tahun 1975, jo pasal-pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له* (*barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*),

Hal. 06 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt



maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa dengan verstek ;--

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu membantah nasihat ataupun saran dari Pemohon, Termohon tidak patuh dan setia pada Pemohon bahkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, perselisihan dan pertengkaran mana sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap gugatan Pemohon, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1) dan (P-2), alat-alat bukti mana, atas penilaian Majelis Hakim merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, keterangan Saksi-Saksi mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu baik alat-alat bukti maupun keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama EDI MARDI bin MAR ALUK yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 07 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt



Larantuka, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sejak 6 (enam) bulan dari pernikahannya, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan pertengkaran, namun Saksi-Saksi tidak ada yang pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa cekcok dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya bukan pertengkaran mulut atau fisik namun sering terjadi putus komunikasi atau saling diam apabila perilaku salah satu pihak yang tidak disukai oleh Pemohon ataupun Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukan tidak pernah terjadi cekcok atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun karena sifatnya yang sangat rahasia maka Saksi-Saksi tidak mengetahui hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Juli 2013, Pemohon menyuruh Termohon mengantar anaknya untuk sekolah di Padang, dan meminta kepada Termohon agar kembali lagi setelah urusan anaknya selesai, tetapi dengan berbagai alasan Termohon tidak mau kembali ke Larantuka, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sudah tidak memiliki iktikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013, Pemohon berangkat ke Padang untuk menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak ada di tempat, dan Pemohon berusaha mencari Termohon, tetapi tidak diketahui keberadaannya, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti ;-----

Hal. 08 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt



Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon yang telah saling meninggalkan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya maupun saling pengertian dan antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis, hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa Termohon telah tidak bersama lagi dengan Pemohon, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak berniat untuk berpisah dengan pihak lain, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 227 :



“dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”, hal itu adalah merupakan fakta



hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang Artinya: "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*" kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 010 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt



perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **patut dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----

Hal. 011 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt



3. Memberi izin kepada Pemohon (EDI MARDI bin MAR ALUK) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (MURNI binti MANSAR) di depan sidang Pengadilan Agama Lantuka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lantuka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H. oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim Ketua, Madjibran Tjebbang, S.HI., dan Faisal, S.Ag., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Iswanti Rahyu, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Ketua

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Madjibran Tjebbang, S.HI.,

Faisal, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

Iswanti Rahyu, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 173.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 012 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 264.000,-
(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 013 dari 012 Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PA Lrt